

PENGARUH FASILITAS PERPAJAKAN, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

MEILIYANI
MEIRISKA FEBRIANTI*

Trisakti School of Management, Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta, Indonesia
meiliyani2205@gmail.com, aurellya_mf@yahoo.com

Received: July 25, 2023; Revised: August 7, 2023; Accepted: August 8, 2023

Abstract: *This research aims to obtain empirical evidence about the effect of taxation facilities, return on assets, leverage, firm size, fixed asset ownership intensity, number of commissioners, commissioners and directors' compensation, and institutional ownership to tax management with the effective tax rate as a measurement indicator. The research objects are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from year 2019 to 2021. The number of companies that meet all the research sampling criteria using the purposive sampling method is 73 companies with a total of 219 data. The hypothesis test used to determine the effect of each independent variable on tax management is a multiple regression model. The results showed that commissioners and directors' compensation had an effect on tax management, and seven other variables, such as tax facilities, return on assets, leverage, firm size, intensity of fixed asset ownership, number of commissioners and institutional ownership had no effect on tax management.*

Keywords: Taxation Facilities, Company Characteristic, Corporate Governanace, Tax Management

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas kepemilikan aset tetap, jumlah dewan komisaris, kompensasi dewan komisaris dan direksi, serta kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak dengan tarif pajak efektif sebagai indikator pengukuran. Objek penelitian yang diteliti yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jumlah perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sebanyak 73 perusahaan dengan total 219 data. Uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap manajemen pajak adalah model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak, dan tujuh variabel lainnya yaitu fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas kepemilikan aset tetap, jumlah dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Kata kunci: Fasilitas Perpajakan, Karakteristik Perusahaan, *Corporate Governance*, Manajemen Pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk memenuhi taraf hidup masyarakat yang diupayakan melalui peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan rakyat. Pemerintah menjadi pemegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional yaitu dengan melakukan perencanaan, pengelolaan dan melaksanakan program-program pembangunan terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan keamanan ([Purba et al., 2021](#)). Peranan penting yang dipegang oleh pemerintah juga tidak luput dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.

Pajak menjadi penyumbang dana terbesar ke kas negara, lebih dari 80% dari total pendapatan dan merupakan sumber utama penerimaan negara. Data dari badan pusat statistik menunjukkan penerimaan perpajakan dalam negeri terbesar selama tahun 2019 hingga tahun 2021 berasal dari pajak penghasilan yang disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Berdasarkan data tersebut, badan turut memberikan kontribusi dan memegang peran penting terhadap pembangunan nasional terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Salah satu tujuan pengusaha dalam mengelola perusahaan ialah memberikan kesejahteraan bagi investor atau pemegang saham yang dilakukan dengan cara meminimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan agar dapat memperoleh laba maksimum ([Pohan, 2015](#)). Dalam mengupayakan pemaksimalan laba agar jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah pajak yang sebenarnya, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan suatu perusahaan untuk mengelola dengan baik, ekonomis dan efisien seluruh hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan, agar dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan ([Pohan, 2015](#)). Perusahaan dapat memanfaatkan setiap

sumber daya yang dimiliki dan menggunakan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk menghasilkan laba optimal dan meningkatkan nilai perusahaan.

Manajemen pajak juga berperan penting untuk memberikan keselarasan antara pemerintah dan perusahaan dalam proses perpajakan, dimana kedua pihak ini memiliki tujuan yang kontradiktif. Perusahaan akan meminimalkan beban pajak untuk mendapatkan laba maksimal sedangkan pemerintah mengharapkan penerimaan dari wajib pajak sesuai dengan yang seharusnya. Pengeksekusian manajemen perpajakan secara legal akan mendorong tercapainya tujuan perusahaan tanpa melanggar norma dalam peraturan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2b, perusahaan yang memperdagangkan setidaknya 40% sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kepemilikan oleh setidaknya 300 pihak dan masing-masing pihak kurang dari 5% dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan dari pemerintah berupa penurunan tarif sebesar 5% untuk tahun 2019 (Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2013 pasal 2 ayat 2) dan 3% untuk tahun 2020 dan 2021 (Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pasal 5 ayat 2), sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan labanya.

Setiap perusahaan memiliki ciri khas unik yang menjadi pembeda antarentitas. Ciri khas atau karakteristik tersebut terdiri dari beberapa komponen yang dapat memberikan peluang bagi manajer dalam mengelola beban pajak.

Salah satu karakteristik yang dimaksud yaitu profitabilitas yang menjadi ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Karakteristik lainnya dapat dilihat dari ukuran perusahaan, tingkat utang perusahaan yang akan menimbulkan beban bunga dan intensitas kepemilikan aset tetap yang menghasilkan beban depresiasi sebagai faktor pengurang laba untuk mengefisienkan beban pajak.

Corporate governance seperti jumlah dewan komisaris, kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi, serta kepemilikan institusional juga dapat menjadi faktor dalam pelaksanaan manajemen pajak di perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian ([Devina dan Pradipta, 2021](#)) dengan melakukan pengembangan berupa penambahan variabel jumlah dewan komisaris, kompensasi dewan komisaris dan direksi, serta kepemilikan institusional. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 sedangkan pengembangan penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sehingga hasil penelitian ini dapat lebih menggambarkan pengaruh dari variabel independen yang diuji terhadap variabel dependen pada tahun bersangkutan.

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menyatakan adanya perbedaan atau pertentangan yang terjadi antara dua pelaku ekonomi yaitu *principal* dan agen. [Jensen dan Meckling \(1976\)](#) berpendapat *agency theory* (teori keagenan) merupakan hubungan kontrak atau kesepakatan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (agen). Kesepakatan tersebut memberikan hak bagi *principal* untuk mendelegasikan wewenang kepada agen yang menjadi pengelola sumber daya perusahaan dalam membuat keputusan atas nama *principal*.

Pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan yang dikenal sebagai *agency problem*. Permasalahan ini terjadi karena pengelola perusahaan yaitu pihak manajemen bertugas untuk mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan akuntansi, yang berarti

pihak manajemen mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan pemilik perusahaan yang menjadi pengguna laporan keuangan dan memungkinkan mereka melakukan tindak kecurangan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa setiap pihak memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya biaya yang dikeluarkan agar manajer dapat bertindak selaras dengan tujuan investor, dengan demikian perusahaan dapat melakukan manajemen pajak untuk meminimalisir beban yang harus ditanggung dan dibayarkan perusahaan ([Devina dan Pradipta, 2021](#)).

Fasilitas Perpajakan terhadap Manajemen Pajak

Undang-Undang (UU) nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2b menjelaskan bahwa perusahaan terbuka dalam negeri yang sahamnya dimiliki publik 40% atau lebih dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia berhak mendapat insentif dari pemerintah berupa pengurangan tarif perpajakan. Pemberian fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan sudut pandang dari teori agensi, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas perpajakan akan berupaya semaksimal mungkin dalam menekan beban pajak dengan cara mencari dan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan ([Devina dan Pradipta, 2021](#)). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya fasilitas perpajakan akan meningkatkan keefektifan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

[Devina dan Pradipta \(2021\)](#) menyatakan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini

didukung oleh hasil penelitian [Alvares dan Yohanes \(2021\)](#), dan hasil penelitian [Darmadi dan Zulaikha \(2013\)](#). Namun [Hidayah dan Suryarini \(2020\)](#) menyatakan hasil yang berbeda yaitu fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H₁: Fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak

Return on Asset terhadap Manajemen Pajak

Tingkat pengembalian aktiva yang tinggi mengindikasikan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakannya. [Hati et al. \(2019\)](#) menyatakan bahwa besaran pajak yang harus ditanggung perusahaan berbanding positif dengan peningkatan laba yang diperoleh. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima perusahaan akan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan. Keselarasan tersebut menandakan bahwa nilai *return on asset* yang tinggi akan menyebabkan tingkat manajemen pajak perusahaan yang rendah.

Hasil penelitian [Alvares dan Yohanes \(2021\)](#) menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian [Wijaya dan Febrianti \(2017\)](#) dan penelitian [Henny dan Febrianti \(2016\)](#). Namun bertolak belakang dengan penelitian [Devina dan Pradipta \(2021\)](#) yang menyatakan *return on asset* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H₂: Return on asset berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Leverage terhadap Manajemen Pajak

Utang yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya tambahan yaitu beban bunga, dimana beban bunga ini harus tetap dibayar tanpa memedulikan seberapa besar laba perusahaan ([Wijaya dan Febrianti, 2017](#)). Beban bunga memiliki peran sebagai pelindung pajak (*tax shield*) yaitu berfungsi untuk mengurangi beban pajak perusahaan ([IAI, 2015](#)). Peran dari beban bunga tersebut, dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan

jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga keuntungan perusahaan akan meningkat dikemudian hari ([Devina dan Pradipta, 2021](#)).

Penelitian [Agustina dan Irawati \(2021\)](#) dan penelitian [Putri et al. \(2017\)](#) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian [Devina dan Pradipta \(2021\)](#), [Alvares dan Yohanes \(2021\)](#), serta penelitian [Wijaya dan Febrianti \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H₃: Leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan berskala besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak dibandingkan perusahaan dengan skala kecil. Manajer dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk memaksimalkan kinerja perusahaan ([Devina dan Pradipta, 2021](#)). Semakin banyak sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka manajemen pajak dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan manajemen pajak yang optimal dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mendapatkan insentif pajak, dengan demikian, perusahaan dapat menekan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan ([Darmawan dan Sukartha, 2014](#)).

[Kurniawan \(2019\)](#) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian [Darmadi dan Zulaikha \(2013\)](#), [Devina dan Pradipta \(2021\)](#) menyatakan hasil yang berbeda yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian [Alvares dan Yohanes \(2021\)](#), [Hati et al. \(2019\)](#), serta penelitian [Putri et al. \(2017\)](#).

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Intensitas Kepemilikan Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak

Intensitas kepemilikan aset tetap menggambarkan jumlah investasi perusahaan terhadap aset tetap. Investasi dalam bentuk aset tetap bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut ([Devina dan Pradipta, 2021](#)). Teori agensi menyebutkan bahwa manajer akan berupaya untuk menekan pajak perusahaan dengan memanfaatkan beban depresiasi agar tidak mengurangi kompensasi kerjanya yang disebabkan oleh menurunnya laba perusahaan karena besarnya beban pajak ([Hidayah dan Suryarini, 2020](#)).

Hasil penelitian [Devina dan Pradipta \(2021\)](#) menyatakan bahwa intensitas kepemilikan aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian [Henny dan Febrianti \(2016\)](#), [Wardani dan Putri \(2018\)](#), dan penelitian [Hidayah dan Suryarini \(2020\)](#), menyatakan hasil yang berbeda yaitu tidak terdapat pengaruh antara intensitas kepemilikan aset tetap dan manajemen pajak.

H5: Intensitas kepemilikan aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham yang bertugas untuk mengawasi tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka fungsi pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif ([Hidayat, Soehardi, dan Husadha 2021](#)). Bagi perusahaan berukuran besar dengan struktur yang kompleks membutuhkan jumlah dewan komisaris yang lebih banyak untuk memaksimalkan kerjanya, hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak penasihat yang dibutuhkan ([Manurung dan Krisnawati, 2018](#)).

[Hidayat et al. \(2021\)](#) menyatakan jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap

manajemen pajak. Penelitian [Manurung dan Krisnawati \(2018\)](#) menyatakan hasil yang berbeda yaitu tidak terdapat pengaruh antara jumlah dewan komisaris dan manajemen pajak.

H6: Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Manajemen Pajak

Tujuan diberikannya kompensasi adalah untuk memberikan keselarasan antara kepentingan pemegang saham dan pengelola aset ([Meilinda dan Cahyonowati, 2013](#)). Kompensasi juga diberikan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan yakni dewan komisaris dan direksi agar memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan guna mendapatkan keuntungan maksimal.

Kompensasi dapat diberikan melalui insentif jangka panjang berupa *stock option* maupun jangka pendek berupa uang tunai. Perusahaan yang memberikan kompensasi dalam jumlah besar diperkirakan melakukan investasi lebih terkait pengelolaan pajak yang meminimalisasi tarif pajak efektif, hal ini dikarenakan manajemen pajak dilakukan untuk tujuan jangka panjang ([Habibi and Rohman, 2015](#)). [Lestari dan Afri \(2016\)](#) menyatakan bahwa kompensasi diberikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang tercermin dari usaha manajemen dalam mengoptimalkan laba dengan menekan beban pajak. Kinerja perusahaan yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan jumlah kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris dan direksi.

[Manurung dan Krisnawati \(2018\)](#) dan [Zulkarnaen \(2015\)](#) menyatakan kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak. Tetapi [Hidayat et al. \(2021\)](#) menyatakan hasil yang berbeda yaitu kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H7: Kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak


Kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Keberadaan kepemilikan institusional memiliki tingkat pengendalian yang cukup tinggi, sehingga dapat meminimalisir potensi kecurangan oleh manajemen yang memungkinkan kerugian bagi pemegang saham (Putri & Lautania, 2016). Dilihat dari sudut pandang teori agensi, kepemilikan institusional akan berusaha meminimalkan beban pajak agar menghasilkan laba yang optimal, dengan

demikian akan meningkatkan proporsi keuntungan atas kepemilikan sahamnya.

Penelitian Kurniawan (2019) menjelaskan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Agustina dan Irawati (2021), tetapi tidak konsisten dengan penelitian Zulkarnaen (2015) dan Wahyuni et al. (2017) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H₈: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Bentuk model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, menjadi objek pada

penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sampel
1.	Perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.	182	546
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember pada tahun 2019-2021.	(12)	(36)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan satuan mata uang Rupiah pada penyajian laporan keuangannya selama periode 2019-2021.	(29)	(87)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh laba sebelum pajak pada tahun 2019 hingga tahun 2021.	(50)	(150)
5.	Perusahaan manufaktur yang nilai <i>Current ETR</i> -nya tidak lebih dari 0 dan tidak kurang dari 1.	(11)	(33)
6.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan seluruh komponen laporan keuangan untuk setiap pengukuran variabel independen periode 2019-2021.	(7)	(21)
Jumlah Sampel Perusahaan		73	219

Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengoptimalkan pembayaran pajak secara legal dengan memanfaatkan pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ([Putri et al., 2017](#)). Manajemen pajak terjadi karena adanya sifat alamiah manusia yang selalu mengharapkan pendapatan semaksimal mungkin dengan meminimalisir pengeluaran salah satunya adalah pembayaran pajak ([Pohan, 2015](#)). Manajemen pajak dilakukan guna memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan menekan jumlah pajak yang harus dibayar serendah mungkin sehingga dapat memperoleh laba sesuai dengan apa yang diharapkan ([Putra, 2019](#)). Manajemen pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio dan menggunakan proksi *Current Effective Tax Rate*. *Current ETR* diperoleh melalui perbandingan antara beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. Mengacu

pada penelitian ([Mulyadi dan Anwar, 2015](#)) maka rumus yang digunakan untuk mengukur *Current Effective Tax Rate* adalah sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan merupakan insentif berupa penurunan tarif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan ([Alvares dan Yohanes, 2021](#)). Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 tahun 2013 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa insentif yang diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang telah memenuhi kriteria yaitu berupa penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% untuk tahun 2019 menjadi 20%. Pemberian insentif mengalami perubahan untuk tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pasal 5 ayat 2 yaitu berupa penurunan tarif badan sebesar 3% menjadi 19%.

Fasilitas perpajakan merupakan variabel yang bersifat kualitatif atau *non-metric*, sehingga pengukuran yang digunakan adalah variabel *dummy*. Mengacu pada penelitian [Devina dan Pradipta \(2021\)](#), perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dilambangkan dengan angka 1 dan 0 menggambarkan perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan.

Return on Asset

Return on Asset (ROA) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang digunakan ([Almira dan Wiagustini, 2020](#)). *Return on Asset* diukur dengan menggunakan skala rasio dan nilainya diperoleh melalui perbandingan antara laba sebelum pajak dan total aset. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [Devina dan Pradipta \(2021\)](#), maka rumus yang digunakan untuk mengukur *return on asset* adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aset perusahaan berdasarkan anggaran dari utang ([Primus dan Sumarta, 2021](#)). Variabel *leverage* diukur menggunakan skala rasio yaitu *debt to total asset ratio* yang dapat dihitung dengan membagi besaran utang yang dimiliki perusahaan dengan keseluruhan asetnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur *leverage* berdasarkan penelitian [Devina dan Pradipta \(2021\)](#) yakni sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan, salah satunya ditandai oleh aktiva yang dimiliki perusahaan ([Putri et al., 2017](#)). Pengklasifikasian ini diukur

dengan menggunakan skala rasio yaitu logaritma natural dari total aset entitas dengan rumus yang mengacu pada penelitian [Devina dan Pradipta \(2021\)](#) adalah sebagai berikut:

$$\text{Size} = \ln \text{ Total Aset}$$

Intensitas Kepemilikan Aset Tetap

[Hidayah dan Suryarini \(2021\)](#)

menyatakan intensitas aset tetap adalah salah satu faktor keuangan yang dapat menunjukkan besaran investasi entitas terhadap aset tetap. Pengukuran yang digunakan adalah skala rasio yang dihitung dengan membandingkan jumlah aset tetap dengan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh [Devina dan Pradipta \(2021\)](#), rumus yang digunakan untuk menghitung intensitas kepemilikan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$IKAT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah dewan komisaris menunjukkan banyaknya personel yang tergabung dalam anggota dewan komisaris suatu perusahaan. Banyaknya anggota dewan komisaris akan memengaruhi pengawasan kinerja manajemen yang akan berdampak pada produktivitas perusahaan ([Hidayat et al. 2021](#)). Penelitian ini menggunakan skala rasio dan rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah dewan komisaris mengacu pada penelitian [Hidayat et al. \(2021\)](#) yakni sebagai berikut:

$$BOARD = \frac{\sum \text{Seluruh Anggota dalam Dewan Komisaris}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kompensasi dewan komisaris dan direksi merupakan bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada dewan komisaris atas kinerjanya guna membuat keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham ([Meilinda dan Cahyonowati, 2013](#)). Variabel ini diukur menggunakan skala rasio dengan rumus yang mengacu pada penelitian ([Hidayat,](#)

[Soehardi, dan Husadha 2021](#)) adalah sebagai berikut:

$$\text{COMP} = \frac{\text{Jumlah Kompensasi per Tahun}}{\text{Jumlah Penjualan per Tahun}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas saham perusahaan oleh institusi lain meliputi bank, perusahaan asuransi dan institusi lainnya ([Stevanus dan Yap, 2017](#)).

Variabel ini menggunakan skala rasio sebagai pengukurannya. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan institusional berdasarkan penelitian ([Kurniawan, 2019](#)), yaitu:

$$\text{KEPINS} = \frac{\text{Lembar Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Diterbitkan}}$$

HASIL PENELITIAN

Hasil uji statistik pada penelitian ini dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
<i>CURRENT ETR</i>	219	0,0025	0,9593	0,2443	0,1380
ROA	219	0,0028	0,5615	0,1003	0,0887
DAR	219	0,0035	0,8267	0,3924	0,1793
SIZE	219	25,0488	33,5372	28,8189	1,6271
IKAT	219	0,0006	0,7904	0,3892	0,1933
BOARD	219	2,0000	10,0000	4,1800	1,8630
COMP	219	0,0002	0,3427	0,0114	0,0300
KEPINS	219	0,1333	0,9971	0,7158	0,1862

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Fasilitas Perpajakan

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Mendapatkan fasilitas perpajakan	41	18,7
Tidak mendapatkan fasilitas perpajakan	178	81,3
Total	219	100

Tabel 2 menggambarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 219 data. Variabel dependen yang diproses dengan *Current Effective Tax Rate* memiliki nilai minimum 0,0025 dan nilai maksimum 0,9593. Nilai rata-rata dan standar deviasi variabel *Current ETR* masing-masing sebesar 0,2443 dan 0,1380.

Fasilitas perpajakan yang diukur menggunakan variabel *dummy* dijelaskan pada tabel 3. Dari 219 data yang diteliti, sebanyak 18,7% atau 41 data perusahaan mendapatkan fasilitas perpajakan, sedangkan sisanya sebanyak 178 perusahaan (81,3%) tidak mendapatkan fasilitas perpajakan.

Tabel 4 Hasil Uji Pengaruh (Uji t)

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,616	0,009	
FASPER	-0,047	0,119	H ₁ tidak dapat diterima
ROA	-0,147	0,183	H ₂ tidak dapat diterima
DAR	0,071	0,207	H ₃ tidak dapat diterima
SIZE	-0,009	0,271	H ₄ tidak dapat diterima
IKAT	-0,072	0,146	H ₅ tidak dapat diterima
BOARD	0,006	0,363	H ₆ tidak dapat diterima
COMP	-0,862	0,013	H ₇ diterima
KEPINS	-0,064	0,290	H ₈ tidak dapat diterima

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel fasilitas perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar -0,047. Nilai signifikansi menunjukkan angka 0,119 yaitu lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 yang berarti H₁ tidak dapat diterima. Hal ini menandakan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Return on asset (ROA) memiliki nilai koefisien dan signifikansi masing-masing sebesar -0,147 dan 0,183. Nilai sig. lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 yang berarti H₂ tidak dapat diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel *return on asset* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Leverage yang diukur menggunakan *debt to total asset ratio* (DAR) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,071 dan sig. 0,207. Nilai signifikansi lebih besar dari nilai *alpha* 0,05, yang berarti hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak tidak dapat diterima.

Ukuran perusahaan (*size*) memiliki nilai koefisien -0,009 dan signifikansi sebesar 0,271. Nilai sig. lebih besar dari nilai *alpha* ($\alpha=0,05$), maka H₄ tidak dapat diterima, yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Intensitas kepemilikan aset tetap (IKAT) memiliki nilai koefisien sebesar -0,072. Nilai signifikansi menunjukkan angka 0,146 yaitu lebih besar dari nilai *alpha* 0,05. Hal ini menandakan bahwa hipotesis kelima (H₅) yang

menyatakan intensitas kepemilikan aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak tidak dapat diterima.

Jumlah dewan komisaris memiliki nilai koefisien dan signifikansi masing-masing sebesar 0,006 dan 0,363. Nilai signifikansi lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 artinya H₆ tidak dapat diterima. Hal ini menandakan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kompensasi dewan komisaris dan direksi memiliki nilai koefisien -0,862 dan nilai signifikansi sebesar 0,013. Nilai sig. lebih kecil dari nilai *alpha* ($\alpha=0,05$) sehingga H₇ dapat diterima, artinya kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak. Arah negatif terhadap *current ETR* menandakan kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi mampu mendorong peningkatan kinerja mereka dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik saham yang salah satunya dilakukan melalui manajemen pajak agar menghasilkan beban pajak yang rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Zulkarnaen \(2015\)](#), dan penelitian [Manurung dan Krisnawati \(2018\)](#).

Kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar -0,064 dan signifikansi 0,290. Nilai sig. lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 yang berarti hipotesis terakhir (H₈) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak tidak dapat diterima.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat satu dari delapan hipotesis yang dapat diterima. Variabel yang menunjukkan hasil berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu kompensasi dewan komisaris dan direksi. Fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas kepemilikan aset tetap, jumlah dewan komisaris dan kepemilikan institusional menunjukkan hasil yaitu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen manajemen pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang pertama rentang waktu penelitian relatif singkat, yaitu hanya 3 tahun dari tahun 2019-2021. Kedua, variabel yang diteliti hanya mencakup 8 variabel bebas dan menghasilkan nilai *adjusted R²* yang tergolong rendah, sebesar 3,9%. Ketiga, data penelitian tidak terdistribusi normal walaupun telah

dilakukan uji *outlier*, dan terdapat 2 variabel independen yang mengalami masalah heteroskedastisitas.

Berikut adalah rekomendasi yang diharapkan mampu membantu peneliti selanjutnya berdasarkan keterbatasan yang ada. Pertama, peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian. Kedua, peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan variabel independen lain yang belum digunakan pada penelitian ini, seperti pertumbuhan ekonomi, reputasi auditor, dan variabel independen lainnya. Ketiga, peneliti selanjutnya dapat menambahkan kriteria pengambilan sampel dengan harapan mampu mengurangi perbedaan ekstrem sehingga data dapat terdistribusi normal dan memperbanyak atau mengganti variabel independen yang kurang relevan sebagai upaya mengatasi masalah heteroskedastisitas.

REFERENCES:

- Agustina, Rischa, dan Wiwit Irawati. 2021. "Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Manajemen Pajak" 1 (1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>.
- Almira, Ni Putu Alma Kalya, dan Ni Luh Putu Wiagustini. 2020. "Return On Asset, Return On Equity, Dan Earning Per Share Berpengaruh Terhadap Return Saham." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9 (3): 1069. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i03.p13>.
- Alvares, Boris, dan Yohanes. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (3): 287–98. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim, dan Zulaikha. 2013. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012)." *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (4): 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Darmawan, I Gede Hendy, dan I Made Sukartha. 2014. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9 (1): 143–61.
- Devina, Maria, dan Arya Pradipta. 2021. "Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (1): 25–32. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>.
- Habibi, and Abdul Rohman. 2015. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Dan Kompensasi Komisaris Serta Direksi, Terhadap Manajemen Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 4 (3): 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Hati, Ravika Pemata, Sri Mulyati, dan Paza Kholila. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)" 7 (2): 56–66.

- Henny, dan Meiriska Febrianti. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur" 18 (2): 159–66. <http://www.tsm.ac.id/JBA>.
- Hidayah, Siti Lailatul, dan Trisni Suryarini. 2020. "Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2 (2): 143–58. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.143-158>.
- Hidayat, Wastam Wahyu, Soehardi, dan Cahyadi Husadha. 2021. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4 (2): 429–40. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i1.323>.
- Jensen, Michael C, dan William H Meckling. 1976. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3: 305–60.
- Kurniawan, Indra Suyoto. 2019. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." *Akuntabel* 16 (2): 213–21. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>.
- Lestari, Yunika Dewi, dan Etna Nur Yuyetta Afri. 2016. "Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Manajemen Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 5 (4): 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Manurung, Tazkia Karin, dan Astrie Krisnawati. 2018. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016)." *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 601–8.
- Meilinda, Maria, dan Nur Cahyonowati. 2013. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Mulyadi, Martin Surya, dan Yunita Anwar. 2015. "Corporate Governance, Earnings Management and Tax Management." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 177 (April): 363–66. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.361>.
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465*.
- . 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485*.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., Rozaini, N., Tanjung, R., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan* (R. Watrianthos, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Primus, Ivan, dan Rian Sumarta. 2021. "Determinan Tindakan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (3): 53–66. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Putra, Indra Mahardika. 2019. *Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis*. Yogyakarta: Quadrant.
- Putri, Citra Lestari, dan Maya Febrianty Lautania. 2016. "Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownershipstructure Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (Etr)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1 (1): 101–19.
- Putri, Meiliza Celara Angela, Zirman, dan Azhari S. 2017. "Pengaruh Kompensasi Manajemen, Corporate Governance, Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak." *JOM Fekon* 4 (1): 294–308.
- Stevanus, dan Steven Yap. 2017. "Pengaruh Debt To Asset Ratio , Rasio Kas,Size, Return On Asset, Growth Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Sektor Perbankan." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 117–28. <http://www.tsm.ac.id/JBA>.
- Wahyuni, Eka, Sulisty, dan Eris Dianawati. 2017. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada

- Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2012-2015.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 5 (2): 1–10. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma>.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Hany Nur Setiya Putri. 2018. “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Manajemen Pajak.” *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika* 15 (1): 11–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i1.936>.
- Wijaya, Steffi Efata, dan Meiriska Febrianti. 2017. “Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (4): 274–80. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.

Halaman ini sengaja dikosongkan